



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Audino Raharjo Alias Odi;
Tempat lahir : Depok;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 29 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anjasamara 6 Nomor 169 RT. 006 RW. 010
Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Audino Raharjo Alias Odi ditangkap pada tanggal 24 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/189/XII/2019, tanggal 24 Desember 2019 ;

Terdakwa Audino Raharjo Alias Odi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr



7. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman terhadap Terdakwa tinggi, maka Majelis Hakim menunjuk Advokat / Penasihat Hukum dari YLBHP Setya Bela Keadilan, beralamat di Perumahan Regensi 2 Blok HH3 No.25 Jl. Mangga 3 RT.19 RW.18 Wanasari Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Juli 2020, Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr untuk mendampingi terdakwa selama persidangan; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 6 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AUDINO RAHARJO Alias ODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menerima narkoba dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AUDINO RAHARJO Alias ODI berupa pidana mati dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200 (dua ratus) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 146,7859 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo berikut kartu sim;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar permohonan dan pledooi dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar tidak dijatuhi hukuman mati dan berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan/replik dari penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa AUDINO RAHARJO Alias ODI** pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Tempat Pemakaman Umum atau Kuburan Jalan Kamboca Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cikarang dan Terdakwa ditahan di Polres Metro Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, atau menyerahkan **Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram** atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari saksi ADE MUHAMMAD ROFI Alias TJ (berkas perkara terpisah) yang mengatakan "kamu siap jemput ngak (ganja)?" dan Terdakwa menjawab "ya udah siap, saya cari mobil dulu". Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, saksi ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Terdakwa dan mengatakan “mobil udah ada belum?” dan Terdakwa menjawab “ini saya masih cari mobil sewa dipasar agung”. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, saksi ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ menelepon kembali dan mengatakan “sudah dapat mobil belum?” dan Terdakwa menjawab “sudah”. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari nomor yang tidak Terdakwa kenal yang mengatakan “saya kirim share location” dan selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan mobil sewa berangkat menuju tempat sesuai lokasi yang Terdakwa dapatkan yakni ke Pasar Rebo. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari nomor yang tidak Terdakwa kenal yang mengatakan “sampe mana kamu? Nanti lewat fly over pasar rebo, ada mobil pinggir jalan pintu kap belakang terbuka, itu mobil saya” dan Terdakwa menjawab “iya bang”. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB, setelah Terdakwa melewati fly over, Terdakwa melihat sebuah mobil cold diesel yang pintu kap belakangnya terbuka dan Terdakwa berhenti tepat di belakangnya. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mendekati Terdakwa dan mengatakan “odi?” dan Terdakwa menjawab “ya” dan kemudian orang tersebut memasukkan 5 (lima) bungkus plastik besar ke mobil Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju Kota Depok. Selanjutnya, Terdakwa memarkirkan mobil sewanya ke pinggir jalan KSU Depon karena Terdakwa hendak menggunakan ojek untuk mencari kontrakan dan mendapatkan kontrakan di Jalan Sersan Aning RT. 004 RW. 005 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok seharga Rp. 600.000,-. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa memindahkan sendiri bungkus narkotika jenis ganja yang jumlahnya sebanyak 209 ball atau 209 kg ke dalam kontrakan. Kemudian Terdakwa melaporkan kepada saksi ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ untuk mengantarkan 9 ball ganja dengan rincian 7 ball belakang Kuburan Kamboja Depok dan 2 ball ke samping Kuburan Kamboja Depok. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengambil 9 ball ganja kemudian menuju Kuburan Kamboja Depok yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer dari kontrakan Terdakwa. Setelah sampai, Terdakwa meletakkan 7 ball narkotika jenis ganja di belakang Kuburan Kamboja Depok dan 2 ball di samping Kuburan Kamboja Depok dan kemudian Terdakwa menghubungi saksi ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ dan mengatakan “putus” dan sdr. ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ menjawab “kamu tidak boleh tidur di kontrakan dan cari tempat tidur lain”. Selanjutnya, sekira pukul 23.30 WIB,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi mengembalikan mobil sewa lalu mencari penginapan di Apartemen Margonda Reciden 5 kamar 1206 Jalan Margonda Raya Kav. 88 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Depok dan masuk kamar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 01.45 WIB dan kemudian Terdakwa tidur.

- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja yang Terdakwa dapatkan dari sdr. ADE MUHAAM ROFI alias TJ tersebut berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat oleh Penyidik pada Sat Narkoba Polres Metro Bekasi telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan \pm 199,7 kg milik Terdakwa yang kemudian sisanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 33BN/II/2020/PUSATLABNARKOTIKA tanggal 04 Februari 2020 menyatakan barang bukti berupa 200 (dua ratus) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 148,1666 gram yang setelah pemeriksaan sisanya dengan berat netto seluruhnya 146,7859 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon adalah suatu perbuatan tanpa hak karena tidak memiliki dokumen yang sah dan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM, serta perbuatan melawan hukum karena tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa AUDINO RAHARJO Alias ODI** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kamar 1205 Apartement Margonda Reciden 5 Jl. Margonda Raya Kav 88 Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cikarang dan Terdakwa ditahan di Polres Metro Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, **menyimpan**, menguasai atau menyediakan **Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram** atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB, saksi FANDI TRIATMOJO, saksi JETSON LG, saksi SINGGIH PERMANA, selaku anggota kepolisian pada Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi mendapatkan informasi masyarakat bahwa adanya praktik jual beli narkotika jenis ganja di wilayah Perumahan Grand Recident Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi sehingga para saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi mengenai adanya nomor handphone 081296862797 yang digunakan oleh pelaku dan selanjutnya para saksi meminta bantuan ITE Polda Metro Jaya dan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, para saksi menemukan lokasi pelaku di Kamar 1205 Apartement Margonda Reciden 5 Jl. Margonda Raya Kav 88 Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok dan para saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO milik Terdakwa yang memiliki nomer yang sama dengan yang didapatkan oleh para saksi. Dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, para saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja di kontrakan Terdakwa sehingga para saksi bersama Terdakwa menuju ke kontrakan Terdakwa yang terletak di Jl. Sersan Aning RT. 004 RW. 005 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. Selanjutnya, sekira pukul 03.00 WIB, ketika para saksi tiba di kontrakan Terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 148,1666 gram yang tersusun di lantai kontrakan. Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut diduplokannya dari saksi ADE MUHAMMAD ROFI Alias TJ pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Fly Over Pasar Rebo Jakarta Timur

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



dimana saksi ADE MUHAMMAD ROFI Alias TJ menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sebanyak 9 (sembilan) ball ke Kuburan Kamboja Depok;

- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja yang Terdakwa dapatkan dari sdr. ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ tersebut berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat oleh Penyidik pada Sat Narkoba Polres Metro Bekasi telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan \pm 199,7 kg milik Terdakwa yang kemudian sisanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 33BN/II/2020/PUSATLABNARKOTIKA tanggal 04 Februari 2020 menyatakan barang bukti berupa 200 (dua ratus) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 148,1666 gram yang setelah pemeriksaan sisanya dengan berat netto seluruhnya 146,7859 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon adalah suatu perbuatan tanpa hak karena tidak memiliki dokumen yang sah dan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM, serta perbuatan melawan hukum karena tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Singgih Permana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian pada Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendapatkan informasi masyarakat adanya praktik jual beli narkoba jenis ganja di wilayah Perumahan Grand Recident Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sehingga Saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi mengenai adanya nomor handphone 081296862797 yang digunakan oleh pelaku;
- Bahwa selanjutnya para saksi meminta bantuan ITE Polda Metro Jaya untuk melacak nomor tersebut dan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, para saksi menemukan lokasi pelaku di Kamar 1205 Apartement Margonda Reciden 5 Jl. Margonda Raya Kav 88 Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, para saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO milik Terdakwa yang memiliki nomer yang sama dengan yang didapatkan oleh para saksi;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, para saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja di kontrakan Terdakwa sehingga para saksi bersama Terdakwa menuju ke kontrakan Terdakwa yang terletak di Jl. Sersan Aning RT. 004 RW. 005 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, ketika para saksi tiba di kontrakan Terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan \pm 199,7 kg yang tersusun di lantai kontrakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui 200 bal daun ganja kering tersebut awalnya berjumlah 209 bal yang didapatkan Terdakwa dari saksi ADE MUHAMMAD ROFI Alias TJ pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Fly Over Pasar Rebo Jakarta Timur dan kemudian setelah Terdakwa menerima 209 bal daun ganja kering tersebut, kemudian saksi ADE MUHAMMAD ROFI Alias TJ menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sebanyak 9 (sembilan) ball ke Kuburan Kamboja Depok;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima 209 bal daun ganja ataupun menyimpan 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan \pm 199,7 kg tersebut tidak memiliki dokumen yang sah dan izin dari Menteri

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM, serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yakni 200 (dua ratus) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 148,1666 gram yang diperlihatkan di persidangan adalah benar hasil penyisihan dari barang bukti berupa 200 bal daun ganja kering yang didapatkan para saksi di kontrakan Terdakwa yang terletak di Jl. Sersan Aning RT. 004 RW. 005 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan \pm 199,7 kg yang didapatkan di kontrakan Terdakwa telah dimusnahkan berdasarkan 1 (satu) bundel Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat oleh Penyidik pada Sat Narkoba Polres Metro Bekasi, sedangkan 200 (dua ratus) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 148,1666 gram adalah hasil penyisihan dari barang bukti 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan \pm 199,7 kg yang didapatkan di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO milik Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan adalah benar handphone tersebut memiliki nomor yang sama dengan yang didapatkan oleh para saksi dan didalam handphone tersebut ditemukan adanya panggilan antara Terdakwa dengan saksi ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ pada saat kejadian perkara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jetson Supardi Lumban Gaol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian pada Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendapatkan informasi masyarakat adanya praktik jual beli narkotika jenis ganja di wilayah Perumahan Grand Recident Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga Saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi mengenai adanya nomor handphone 081296862797 yang digunakan oleh pelaku;
- Bahwa selanjutnya para saksi meminta bantuan ITE Polda Metro Jaya untuk melacak nomor tersebut dan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, para saksi menemukan lokasi pelaku di Kamar 1205 Apartement Margonda Reciden 5 Jl. Margonda Raya Kav 88 Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, para saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO milik Terdakwa yang memiliki nomer yang sama dengan yang didapatkan oleh para saksi;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, para saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja di kontrakan Terdakwa sehingga para saksi bersama Terdakwa menuju ke kontrakan Terdakwa yang terletak di Jl. Sersan Aning RT. 004 RW. 005 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, ketika para saksi tiba di kontrakan Terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan \pm 199,7 kg yang tersusun di lantai kontrakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui 200 bal daun ganja kering tersebut awalnya berjumlah 209 bal yang didapatkan Terdakwa dari saksi ADE MUHAMMAD ROFI Alias TJ pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Fly Over Pasar Rebo Jakarta Timur dan kemudian setelah Terdakwa menerima 209 bal daun ganja kering tersebut, kemudian saksi ADE MUHAMMAD ROFI Alias TJ menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sebanyak 9 (sembilan) ball ke Kuburan Kamboja Depok;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima 209 bal daun ganja ataupun menyimpan 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan \pm 199,7 kg tersebut tidak memiliki dokumen yang sah dan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM, serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yakni 200 (dua ratus) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



148,1666 gram yang diperlihatkan di persidangan adalah benar hasil penyisihan dari barang bukti berupa 200 bal daun ganja kering yang didapatkan para saksi di kontrakan Terdakwa yang terletak di Jl. Sersan Aning RT. 004 RW. 005 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Bahwa 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan $\pm 199,7$ kg yang didapatkan di kontrakan Terdakwa telah dimusnahkan berdasarkan 1 (satu) bundel Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat oleh Penyidik pada Sat Narkoba Polres Metro Bekasi, sedangkan 200 (dua ratus) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 148,1666 gram adalah hasil penyisihan dari barang bukti 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan $\pm 199,7$ kg yang didapatkan di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO milik Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan adalah benar handphone tersebut memiliki nomer yang sama dengan yang didapatkan oleh para saksi dan didalam handphone tersebut ditemukan adanya panggilan antara Terdakwa dengan saksi ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ pada saat kejadian perkara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ade Muhammad Rofi Alias TJ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama menjalani hukuman di Rutan Cilodong kemudian saksi dipindah ke Lapas Gunung Sindur pada tanggal 13 Nopember 2019, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah dinyatakan bersalah mengedarkan narkoba jenis sabu sehingga dipenjara selama 8 tahun;
- Bahwa saksi ditangkap pada bulan Nopember tahun 2018 di daerah Cikumpa Depok oleh Sat Narkoba Polres Depok dengan barang bukti narkoba jenis shabu seberat 12 gram;
- Bahwa saksi terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB menggunakan alat komunikasi handphone dengan nomer 085215154191 dan setelah itu saksi menghubungi terus Terdakwa namun sudah tidak diangkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komunikasi yang saksi bicarakan dengan Terdakwa adalah saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi memerintahkan Terdakwa mengambil dan menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 08.30 WIB di daerah Pasar Kramat Jati Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB, saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan "kamu siap jemput ngak (ganja)?" dan Terdakwa menjawab "ya udah siap, saya cari mobil dulu";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan "mobil udah ada belum?" dan Terdakwa menjawab "ini saya masih cari mobil sewa dipasar agung";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, saksi menelepon kembali dan mengatakan "sudah dapat mobil belum?" dan Terdakwa menjawab "sudah";
- Bahwa Terdakwa melaporkan kepada saksi untuk mengantarkan 9 ball ganja dengan rincian 7 ball belakang Kuburan Kamboja Depok dan 2 ball ke samping Kuburan Kamboja Depok;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan "putus" dan saksi menjawab "kamu tidak boleh tidur di kontrakan dan cari tempat tidur lain";
- Bahwa saksi dapat memerintah Terdakwa untuk mengambil dan menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut karena saksi mempunyai handphone dengan nomor 085215154191;
- Bahwa saksi memberitahu bahwa untuk narkoba jenis ganja yang harus diambil adalah di atas 100 kg;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut berasal dari sdr. ZAKARIA di daerah lampung dan akan diedarkan di Depok dan sekitarnya;
- Bahwa sdr. ZAKARIA adalah teman saksi dan kami berhubungan melalui nomor telepon 081356790134;
- Bahwa saksi menghubungkan sdr. ZAKARIA untuk meminta pekerjaan dan barang berupa narkoba jenis ganja yang dikirim adalah sebanyak 100 kg lebih;
- Bahwa handphone yang saksi gunakan untuk menghubungi Terdakwa saksi dapat dari membeli seharga Rp. 300.000,00 dari Kepala Kamar sdr. USTAD namun belum dibayar;
- Bahwa pada saat saksi menelepon Terdakwa atau sdr. ZAKARIA, posisi saksi dikamar dan sedang tidak ada petugas;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk aturan penghuni lapas tidak boleh menyimpan atau menggunakan handphone dan untuk sanksi pelanggar adalah sel tikus;
- Bahwa saksi pertama kali mendapatkan dan menyerahkan narkotika baik kepada sdr. ZAKARIA maupun Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin mengedarkan, menjual, menjadi perantara jual beli, narkotika jenis ganja dan saksi mengetahui perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari saksi ADE MUHAMMAD ROFI Alias TJ yang mengatakan “kamu siap jemput ngak (ganja)?” dan Terdakwa menjawab “ya udah siap, saya cari mobil dulu”;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, saksi ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ menelepon Terdakwa dan mengatakan “mobil udah ada belum?” dan Terdakwa menjawab “ini saya masih cari mobil sewa dipasar agung”;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, saksi ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ menelepon kembali dan mengatakan “sudah dapat mobil belum?” dan Terdakwa menjawab “sudah”;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari nomor yang tidak Terdakwa kenal yang mengatakan “saya kirim share location”;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan mobil sewa berangkat menuju tempat sesuai lokasi yang Terdakwa dapatkan yakni ke Pasar Rebo;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari nomor yang tidak Terdakwa kenal yang mengatakan “sampe mana kamu? Nanti lewat fly over pasar rebo, ada mobil pinggir jalan pintu kap belakang terbuka, itu mobil saya” dan Terdakwa menjawab “iya bang”;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB, setelah Terdakwa melewati fly over, Terdakwa melihat sebuah mobil cold diesel yang pintu kap belakangnya terbuka dan Terdakwa berhenti tepat di belakangnya;
- Bahwa kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mendekati Terdakwa dan mengatakan “odi?” dan Terdakwa menjawab “ya” dan kemudian orang tersebut memasukkan 5 (lima) bungkus plastik besar ke mobil Terdakwa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju Kota Depok;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa memarkirkan mobil sewanya ke pinggir jalan KSU Depon karena Terdakwa hendak menggunakan ojek untuk mencari kontrakan dan mendapatkan kontrakan di Jalan Sersan Aning RT. 004 RW. 005 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok seharga Rp. 600.000,-;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa memindahkan sendiri bungkus narkotika jenis ganja yang jumlahnya sebanyak 209 ball atau 209 kg ke dalam kontrakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melaporkan kepada saksi ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ untuk mengantarkan 9 ball ganja dengan rincian 7 ball belakang Kuburan Kamboja Depok dan 2 ball ke samping Kuburan Kamboja Depok;
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengambil 9 ball ganja kemudian menuju Kuburan Kamboja Depok yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer dari kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai, Terdakwa meletakkan 7 ball narkotika jenis ganja di belakang Kuburan Kamboja Depok dan 2 ball di samping Kuburan Kamboja Depok dan kemudian Terdakwa menghubungi saksi ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ dan mengatakan "putus" dan sdr. ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ menjawab "kamu tidak boleh tidur di kontrakan dan cari tempat tidur lain";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa pergi mengembalikan mobil sewa lalu mencari penginapan di Apartemen Margonda Reciden 5 kamar 1206 Jalan Margonda Raya Kav. 88 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Depok dan masuk kamar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 01.45 WIB dan kemudian Terdakwa tidur;
- Bahwa saksi JETSON LG dan saksi SINGGIH PERMANA, selaku anggota kepolisian pada Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO milik Terdakwa;
- Bahwa para saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja di kontrakan Terdakwa sehingga para saksi bersama Terdakwa menuju ke

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Terdakwa yang terletak di Jl. Sersan Aning RT. 004 RW. 005 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 03.00 WIB, ketika para saksi tiba di kontrakan Terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan $\pm 199,7$ kg yang tersusun di lantai kontrakan dan Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut didapatkannya dari saksi ADE MUHAMMAD ROFI Alias TJ pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Fly Over Pasar Rebo Jakarta Timur dimana saksi ADE MUHAMMAD ROFI Alias TJ menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sebanyak 9 (sembilan) ball ke Kuburan Kamboja Depok;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima 209 bal daun ganja kering atau menyimpan 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan $\pm 199,7$ kg milik tersebut tidak memiliki dokumen yang sah dan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM, serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Terdakwa sebelum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba jenis ganja dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yakni 200 (dua ratus) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 148,1666 gram yang diperlihatkan di persidangan adalah benar sebagian narkoba jenis ganja yang didapatkan para saksi di kontrakan Terdakwa yang terletak di Jl. Sersan Aning RT. 004 RW. 005 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan $\pm 199,7$ kg yang didapatkan di kontrakan Terdakwa telah dimusnahkan berdasarkan 1 (satu) bundel Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat oleh Penyidik pada Sat Narkoba Polres Metro Bekasi, sedangkan 200 (dua ratus) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 148,1666 gram adalah hasil penyisihan dari barang bukti 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan $\pm 199,7$ kg yang didapatkan di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO milik Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar handphone

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersbeut memiliki nomer yang sama dengan yang didapatkan oleh para saksi dan didalam handphone tersebut ditemukan adanya panggilan antara Terdakwa dengan saksi ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ pada saat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 200 (dua ratus) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 148,1666 gram yang setelah pemeriksaan sisanya dengan berat netto seluruhnya 146,7859 gram;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo berikut kartu sim;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik Komputer tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat oleh RENI KRISTIANANDA, ST., CHFI., CCPA selaku pemeriksa pada Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatik RI, yang menyimpulkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo dengan Nomor Simcard 081296862797 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dengan Nomor Simcard 085215154191 dan ditemukan adanya panggilan antara Terdakwa dengan saksi ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ pada saat kejadian perkara;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat oleh Penyidik pada Sat Narkoba Polres Metro Bekasi telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan $\pm 199,7$ kg milik yang disita dari Terdakwa;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 33BN/II/2020/PUSATLABNARKOTIKA tanggal 04 Februari 2020 menyatakan barang bukti berupa 200 (dua ratus) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 148,1666 gram yang setelah pemeriksaan sisanya dengan berat netto seluruhnya 146,7859 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Singgih Permana dan Saksi Jetson Supardi Lumban Gaol mendapatkan informasi masyarakat adanya praktik jual beli narkotika jenis ganja di wilayah Perumahan Grand Recident Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi sehingga Saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi mengenai adanya nomor handphone 081296862797 yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para saksi meminta bantuan ITE Polda Metro Jaya untuk melacak nomor tersebut dan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, para saksi menemukan lokasi Terdakwa di Kamar 1205 Apartement Margonda Reciden 5 Jl. Margonda Raya Kav 88 Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 pukul 02.00 WIB, di Kamar 1205 Apartement Margonda Reciden 5 Jl. Margonda Raya Kav 88 Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO milik Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar handphone tersebut memiliki nomer yang sama dengan yang didapatkan oleh para saksi dan didalam handphone tersebut ditemukan adanya panggilan antara Terdakwa dengan saksi ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ pada saat kejadian perkara;
- Bahwa para saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja di kontrakan Terdakwa sehingga para saksi bersama Terdakwa menuju ke kontrakan Terdakwa yang terletak di Jl. Sersan Aning RT. 004 RW. 005 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 03.00 WIB, ketika para saksi tiba di kontrakan Terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan \pm 199,7 kg yang tersusun di lantai kontrakan;
- Terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut didupakannya dari saksi ADE MUHAMMAD ROFI Alias TJ pada hari Senin tanggal 23 Desember

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Fly Over Pasar Rebo Jakarta Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama menjalani hukuman di Rutan Cilodong kemudian saksi dipindah ke Lapas Gunung Sindur pada tanggal 13 Nopember 2019;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat saksi ADE MUHAMMAD ROFI Alias TJ dari sdr. ZAKARIA didaerah lampung dan akan diedarkan di depok dan sekitarnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari saksi ADE MUHAMMAD ROFI Alias TJ yang mengatakan "kamu siap jemput ngak (ganja)?" dan Terdakwa menjawab "ya udah siap, saya cari mobil dulu" selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, saksi ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ menelepon Terdakwa dan mengatakan "mobil udah ada belum?" dan Terdakwa menjawab "ini saya masih cari mobil sewa dipasar agung" selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, saksi ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ menelepon kembali dan mengatakan "sudah dapat mobil belum?" dan Terdakwa menjawab "sudah" selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari nomor yang tidak Terdakwa kenal yang mengatakan "saya kirim share location"; selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan mobil sewa berangkat menuju tempat sesuai lokasi yang Terdakwa dapatkan yakni ke Pasar Rebo, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari nomor yang tidak Terdakwa kenal yang mengatakan "sampe mana kamu? Nanti lewat fly over pasar rebo, ada mobil pinggir jalan pintu kap belakang terbuka, itu mobil saya" dan Terdakwa menjawab "iya bang"; kemudian sekira pukul 14.30 WIB, setelah Terdakwa melewati fly over, Terdakwa melihat sebuah mobil cold diesel yang pintu kap belakangnya terbuka dan Terdakwa berhenti tepat di belakangnya; kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mendekati Terdakwa dan mengatakan "odi?" dan Terdakwa menjawab "ya" dan kemudian orang tersebut memasukkan 5 (lima) bungkus plastik besar ke mobil Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju Kota Depok;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa memarkirkan mobil sewanya ke pinggir jalan KSU Depon karena Terdakwa hendak menggunakan ojek untuk mencari kontrakan dan mendapatkan kontrakan di Jalan Sersan Aning RT. 004 RW.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok seharga Rp. 600.000,-;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa memindahkan sendiri bungkus narkotika jenis ganja yang jumlahnya sebanyak 209 ball atau 209 kg ke dalam kontrakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melaporkan kepada saksi ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ untuk mengantarkan 9 ball ganja dengan rincian 7 ball belakang Kuburan Kamboja Depok dan 2 ball ke samping Kuburan Kamboja Depok;
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengambil 9 ball ganja kemudian menuju Kuburan Kamboja Depok yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer dari kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai, Terdakwa meletakkan 7 ball narkotika jenis ganja di belakang Kuburan Kamboja Depok dan 2 ball di samping Kuburan Kamboja Depok dan kemudian Terdakwa menghubungi saksi ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ dan mengatakan "putus" dan sdr. ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ menjawab "kamu tidak boleh tidur di kontrakan dan cari tempat tidur lain";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa pergi mengembalikan mobil sewa lalu mencari penginapan di Apartemen Margonda Reciden 5 kamar 1206 Jalan Margonda Raya Kav. 88 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Depok dan masuk kamar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 01.45 WIB dan kemudian Terdakwa tidur sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima 209 bal daun ganja kering atau menyimpan 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan $\pm 199,7$ kg milik tersebut tidak memiliki dokumen yang sah dan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM, serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika jenis ganja dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan $\pm 199,7$ kg yang didapatkan di kontrakan Terdakwa telah dimusnahkan berdasarkan 1 (satu) bundel Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 03

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 yang dibuat oleh Penyidik pada Sat Narkoba Polres Metro Bekasi, sedangkan 200 (dua ratus) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 148,1666 gram adalah hasil penyisihan dari barang bukti 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan \pm 199,7 kg yang didapatkan di kontrakan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 33BN/II/2020/PUSATLABNARKOTIKA tanggal 04 Februari 2020 menyatakan barang bukti berupa 200 (dua ratus) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 148,1666 gram yang setelah pemeriksaan sisanya dengan berat netto seluruhnya 146,7859 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Unsur yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;



Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Audino Raharjo Alias Odi** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif dan apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 mengatur "*Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan diluar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 pukul 02.00 WIB, di Kamar 1205 Apartement Margonda Reciden 5 Jl. Margonda Raya Kav 88 Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO milik Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar handphone tersebut memiliki nomer yang sama dengan yang didapatkan oleh para saksi dan didalam handphone tersebut ditemukan adanya panggilan antara Terdakwa dengan saksi ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ pada saat kejadian perkara kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja di kontrakan Terdakwa sehingga para saksi bersama Terdakwa menuju ke kontrakan Terdakwa yang terletak di Jl. Sersan Aning RT. 004 RW. 005 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok selanjutnya, sekira pukul 03.00 WIB, ketika para saksi tiba di kontrakan Terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan $\pm 199,7$ kg yang tersusun di lantai kontrakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut didaptkannya dari saksi ADE MUHAMMAD ROFI Alias TJ yang berada didalam penjara melalui orang suruhannya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Fly Over Pasar Rebo Jakarta Timur, saksi ADE MUHAMMAD ROFI Alias TJ kenal dengan Terdakwa karena sama-sama menjalani hukuman di Rutan Cilodong kemudian saksi dipindah ke Lapas Gunung Sindur pada tanggal 13 Nopember 2019, narkotika jenis ganja tersebut didapat saksi ADE MUHAMMAD ROFI Alias TJ dari sdr. ZAKARIA didaerah lampung dan akan diedarkan di depok dan sekitarnya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari saksi ADE MUHAMMAD ROFI Alias TJ yang mengatakan “kamu siap jemput ngak (ganja)?” dan Terdakwa menjawab “ya udah siap, saya cari mobil dulu” selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, saksi ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ menelepon Terdakwa dan mengatakan “mobil udah ada belum?” dan Terdakwa menjawab “ini saya masih cari mobil sewa dipasar agung” selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, saksi ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ menelepon kembali dan mengatakan “sudah dapat mobil belum?” dan Terdakwa menjawab “sudah” selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari nomor yang tidak Terdakwa kenal yang mengatakan “saya kirim share location”; selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan mobil sewa berangkat menuju tempat sesuai lokasi yang Terdakwa dapatkan yakni ke Pasar Rebo, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari nomor yang tidak Terdakwa kenal yang mengatakan “sampe mana kamu? Nanti lewat fly over pasar rebo, ada mobil pinggir jalan pintu kap belakang terbuka, itu mobil saya” dan Terdakwa menjawab “iya bang”; kemudian sekira pukul 14.30 WIB, setelah Terdakwa melewati fly over, Terdakwa melihat sebuah mobil cold diesel yang pintu kap belakangnya terbuka dan Terdakwa berhenti tepat di belakangnya; kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mendekati Terdakwa dan mengatakan “odi?” dan Terdakwa menjawab “ya” dan kemudian orang tersebut memasukkan 5 (lima) bungkus plastik besar ke mobil Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju Kota Depok, selanjutnya, Terdakwa memarkirkan mobil sewanya ke pinggir jalan KSU Depon karena Terdakwa hendak menggunakan ojek untuk mencari kontrakan dan mendapatkan kontrakan di Jalan Sersan Aning RT. 004 RW. 005 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok seharga Rp. 600.000,-, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa memindahkan sendiri bungkus narkotika jenis ganja yang jumlahnya sebanyak 209 ball atau 209 kg ke dalam kontrakan, kemudian Terdakwa melaporkan kepada saksi ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ untuk mengantarkan 9 ball ganja dengan rincian 7 ball belakang Kuburan Kamboja Depok dan 2 ball ke samping Kuburan Kamboja Depok, selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengambil 9 ball ganja kemudian menuju Kuburan Kamboja Depok yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer dari kontrakan Terdakwa, kemudian setelah sampai, Terdakwa meletakkan 7 ball narkotika jenis ganja di belakang Kuburan Kamboja Depok dan 2 ball di samping

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuburan Kamboja Depok dan kemudian Terdakwa menghubungi saksi ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ dan mengatakan “putus” dan sdr. ADE MUHAMMAD ROFI alias TJ menjawab “kamu tidak boleh tidur di kontrakan dan cari tempat tidur lain”, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa pergi mengembalikan mobil sewa lalu mencari penginapan di Apartemen Margonda Reciden 5 kamar 1206 Jalan Margonda Raya Kav. 88 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Depok dan masuk kamar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 01.45 WIB dan kemudian Terdakwa tidur sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa Bahwa perbuatan Terdakwa menerima 209 bal daun ganja kering atau menyimpan 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan $\pm 199,7$ kg milik tersebut tidak memiliki dokumen yang sah dan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM, serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang menerima narkotika jenis ganja sebanyak menerima 209 bal daun ganja kering atau menyimpan 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan $\pm 199,7$ kg dari saksi ADE MUHAMMAD ROFI Alias TJ yang berada didalam penjara melalui orang suruhannya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Fly Over Pasar Rebo Jakarta Timur, yang mana menurut pengakuan saksi ADE MUHAMMAD ROFI Alias TJ narkotika jenis ganja tersebut didapat saksi ADE MUHAMMAD ROFI Alias TJ dari sdr. ZAKARIA didaerah lampung dan akan diedarkan di depok dan sekitarnya hal ini sesuai dengan Keterangan dua Saksi Polisi penangkap yang saling bersesuaian dan juga pengakuan dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja;

Menimbang, bahwa karena sub unsur menerima dari pasal tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan $\pm 199,7$ kg yang didapatkan di kontrakan Terdakwa telah dimusnahkan berdasarkan 1 (satu) bundel Berita Acara Pemusnahan Benda

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitaan/Barang Bukti tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat oleh Penyidik pada Sat Narkoba Polres Metro Bekasi, sedangkan 200 (dua ratus) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 148,1666 gram adalah hasil penyisihan dari barang bukti 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan \pm 199,7 kg yang didapatkan di kontrakan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas barang bukti dalam perkara ini yang hanya 200 (dua ratus) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 148,1666 gram adalah hasil penyisihan dari barang bukti 200 bal daun ganja kering dengan berat keseluruhan \pm 199,7 kg sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi dari Terdakwa yang pada intinya memohon agar tidak dijatuhi hukuman mati dan berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam pertimbangan mengenai penjatuhan hukuman (strafrecht);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mati dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak sependapat karena Terdakwa bukan merupakan otak pelaku dalam tindak pidana ini dan hanya mendapat perintah dari Saksi ADE MUHAMMAD ROFI Alias TJ dari dalam penjara, semua perbuatan dan tindakan terdakwa atas persetujuan dari Saksi ADE MUHAMMAD ROFI Alias TJ, maka oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pledooi dari Terdakwa bahwa tuntutan mati dari Jaksa Penuntut Umum adalah terlalu berat bagi Terdakwa dan hukuman yang pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 200 (dua ratus) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 148,1666 gram yang setelah pemeriksaan sisanya dengan berat netto seluruhnya 146,7859 gram dan 1 (satu) unit handphone merk oppo berikut kartu sim; Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya (Residivis);
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Audino Raharjo Alias Odi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara **20 (dua puluh) tahun** dan **denda 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 200 (dua ratus) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 148,1666 gram yang setelah pemeriksaan sisanya dengan berat netto seluruhnya 146,7859 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo berikut kartu sim;**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh kami, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha Dinata, S.H., dan Raditya Yuri Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaripudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Dr. Muh Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.,

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Syaripudin, S.H.,